

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM
TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
MENURUT ASAS LE X SPECIALIS SYSTEMATIS



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum

MARNI
I01 20 004

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di Indonesia, khususnya pada ponsel, telah memudahkan akses internet dan memperluas penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, dan WhatsApp. Kemudahan dalam berbagi informasi melalui fitur-fitur canggih juga membuka peluang bagi tindak kejahatan, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik. Kejahatan ini mencakup penyebaran dokumen bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, sering terjadi pada pasangan kekasih yang berkonflik. Tindakan ini merugikan korban, terutama perempuan, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam konteks hukum, muncul dilema mengenai undang-undang yang tepat digunakan untuk menindak kekerasan seksual berbasis elektronik. Peraturan terkait termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Asas *lex specialis systematis* diperlukan ketika terjadi benturan antara peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *lex specialis systematis* pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Tiga parameter utama digunakan untuk menentukan undang-undang yang paling tepat: penyimpangan ketentuan pidana materiil, ketentuan pidana formil, dan subjek hukum yang bersifat khusus. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap kasus-kasus terkait, seperti Putusan Pengadilan Polewali Nomor 228/Pid.B/2023/PN. Pol, untuk memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dan penilaian kekuatan bukti elektronik dalam pengadilan.

Kata Kunci : Kemajuan teknologi, kekerasan seksual berbasis elektronik, asas *lex specialis systematis*, hukum pidana, bukti elektronik, media sosial, Indonesia.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman mengakibatkan kemajuan teknologi di Indonesia. Salah satunya kemajuan teknologi pada handphone. Bentuk kemajuan tersebut berupa adanya internet yang bisa diakses oleh siapa saja yang menggunakannya. Selain itu sekarang lebih mudah untuk memperoleh informasi yang lebih kompleks, terdapat pengembangan beberapa fitur dan aplikasi yang lebih canggih memudahkan pengguna untuk terlibat antara individu satu dengan individu yang lain di internet. Beberapa aplikasi interaksi yang mudah tersedia Platform media sosial ini termasuk Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya.¹

Aplikasi ini hadir dengan berbagai fungsi. Masyarakat dapat menggunakan program ini untuk memposting materi elektronik yang dapat diakses oleh orang lain dalam bentuk pesan suara, video, siaran langsung, dan gambar. Selain itu, masyarakat dapat mengecualikan satu sama lain. Juga dapat terlibat menggunakan opsi komentar publik pada surat kabar elektronik yang diposting. Beberapa aplikasi ini juga menawarkan kemampuan panggilan video dan audio. Individu sekarang dapat

¹ Hafita Qori'ah Hadi Mahmud, S.H., M.H, Nourma Dewi, S.H., M.H (2023) Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Bevinding Vol 01 No 04*, hlm. 69

terhubung lebih mudah melalui jarak yang jauh berkat fungsi panggilan video, yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mendengar dari individu yang mereka temui secara online tanpa bertemu secara fisik.

Seiring dengan perkembangan zaman, fitur ponsel menjadi lebih maju dengan diperkenalkannya kemampuan screenshot serta screen recording, yang memungkinkan pengguna untuk menangkap gambar maupun video tanpa persetujuan dari objek yang dituju.

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan kejahatan dalam dunia maya di media sosial. bentuknya seperti mengunggah dokumen elektronik yang bermuatan seksual. Misalnya mengunggah video atau foto korban yang melanggar kesusilaan, atau menyerupai pornografi yang diambil tanpa persetujuan dari korban kemudian diunggah secara publik ke media sosial. kejadian ini biasanya terjadi pada pasangan kekasih yang sedang berkonflik. Motifnya pun bermacam-macam, ada yang karena sakit hati diputuskan, hingga memanfaatkan korban untuk kepentingan lain dari pelaku. Hal ini jelas merugikan korban, karena foto atau video yang tidak bermoral tersebut tersebar dan dapat dilihat oleh orang lain. Korban biasanya dominan pada pihak perempuan. Tindak kejahatan ini dapat berakibat penderitaan secara psikologis pada korban.

Hukum akan selalu berkembang mengikuti perkembangan yang ada pada masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pun ikut berkembang. Selain berdampak positif pada kehidupan masyarakat,

kemajuan teknologi internet ini juga berdampak negatif.

Salah satu ciri asas hukum adalah bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian juga asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengalami perkembangan secara teoretik. Salah satu derivat dari asas *lex specialis derogat legi generali* adalah *asas lex specialis systematis*. Dalam konteks hukum pidana, dikenal pembagian menurut sumber hukum pidana yang melahirkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Asas *lex specialis systematis* dibutuhkan ketika terjadi benturan peraturan perundang-undangan yang sama-sama bersifat hukum pidana khusus. Pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat juga peraturan lain yang mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Asas *lex specialis derogate legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian maka yang digunakan adalah *lex specialis systematis* sebagai *derivat* atau turunan dari

asas *lex specialis derogate legi generali*.

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis systematis*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.²

Beragamnya regulasi yang ada terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik mengakibatkan dilema dalam penerapan undang-undang mana yang sebaiknya digunakan dalam memutus sebuah perkara.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk dilakukan analisis undang-undang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik ini sesuai dengan asas *lex specialis systematis* terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mencakup tindak pidana pornografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mencakup tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencakup tindak

² Eddy O.S Hiariej, 2018, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018, hlm.7. Seperti dikutip oleh Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, Maret 2021, hal. 5. Diakses Pada Hari Rabu, 8 Mei 2024 pukul 10.36 WITA.

pidana kekerasan seksual. Ketiga peraturan tersebut harus diukur dengan menggunakan ketiga parameter yang menjadi ukuran *lex specialis systematis*, mana dari ketiga undang-undang tersebut yang memenuhi kualifikasi sebagai *lex specialis systematis*.

Selanjutnya yang patut untuk dicermati dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu pertama pengaturan pembuktian mengenai aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana bukti harus dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal ini mencakup prosedur, standar, dan prinsip yang harus diikuti selama proses pengumpulan dan penyajian bukti. Kedua kekuatan bukti elektronik yaitu mengacu pada nilai atau bobot yang diberikan kepada bukti elektronik ketika disajikan di pengadilan. Hal ini menyangkut seberapa kuat bukti elektronik dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian. Masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut secara penuh menjadi otoritas hakim. Selain itu, kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan.³

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Alat bukti yang sah

³ literasihukum.com. 2023, "Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, Agustus 2023", URL: <https://literasihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>. diakses tanggal 9 April 2024.

diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP secara berturut-turut yaitu Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. Meskipun alat-alat tersebut dijelaskan secara berurutan, pada hakikatnya semua alat bukti tersebut sama, tidak ada yang prioritas/imperior maupun hierarki atas penilaian alat bukti.⁴

Untuk menganalisis hal itu lebih lanjut juga perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual berbasis elektronik yang telah mempunyai putusan pengadilan. Hal ini penting untuk memperhatikan *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁵

Adapun kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dalam putusan pengadilan yang penulis telaah yakni Putusan Pengadilan Polewali Nomor 228/Pid.B/2023/PN. Pol. Dalam putusan tersebut penuntut umum dalam dakwaannya menyampaikan 4 (empat) dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa dengan aturan khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, yakni pada undang-undang Pornografi, undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Hal tersebut perlu dianalisis menggunakan asas *lex specialis systematis* sebagai tolak ukurnya untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik serta kekuatan bukti elektronik dalam tindak pidana kekerasan

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.137.

seksual berbasis elektronik.

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan diatas maka penulis perlu melakukan penelitian ini dengan Judul “**TINJAUAN HUKUM TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK MENURUT ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Asas Lex Specialis Systematis?
2. Bagaimana Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Asas Lex Specialis Systematis?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Asas Lex Specialis Systematis
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Asas Lex Specialis Systematis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan peneliti lain terkait penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana

kekerasan seksual, serta dapat dijadikan sebagai media keilmuan dalam upaya menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan peran dalam pengkajian aturan hukum khususnya berkaitan dengan topik yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini untuk menambah wawasan penulis terkait topik yang diteliti, menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater Universitas Sulawesi Barat Khususnya program studi ilmu hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata Belanda "*strafbaar feit*" adalah sumber dari frasa bahasa Indonesia "tindak pidana". KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "*strafbaar feit*", meskipun pembuat undang-undang menggunakannya untuk merujuk pada apa yang dianggap sebagai "tindak pidana". Dalam bahasa Belanda, kata "*strafbaar feit*" secara harfiah berarti "bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", karena kata "*feit*" sendiri berarti "bagian dari suatu kenyataan" dan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum". Tentu saja tidak mungkin, seperti yang akan kita ketahui nanti, hukuman sesungguhnya adalah milik individu manusia dan tidak ada hubungannya dengan kenyataan atau perbuatan yang dikenai sanksi.

Ungkapan "tindak pidana" mempunyai makna mendasar dalam ilmu hukum dan digunakan untuk menggambarkan istilah-istilah yang sengaja diciptakan untuk mengaitkan sifat-sifat tertentu pada situasi hukum pidana. Kegiatan pidana harus diberi pengertian ilmiah dan dibedakan dengan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari

karena mempunyai makna abstrak yang bersumber dari peristiwa nyata dalam lingkup hukum pidana.⁶

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian *strafbaar feit*. Antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut simons, *strafbaar feit* ialah suatu tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Pompe, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang
- d. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar

⁶ Charold Ary Putra Manalu (2022) *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual*: Universitas Medan Area, hlm. 12.

larangan tersebut.

- e. Roeslah Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
- f. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan Pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸

Kata “tindak pidana” pada dasarnya berasal dari kata Belanda “*strafbaar feit*”, yang berasal dari kata Latin “*delictum*”. Kata ini juga kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan istilah “delik”. Pelanggaran atau tindak pidana digunakan untuk tujuan yang sama dalam hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon. Istilah aslinya, *straf bar feit*, sama karena KUHP Indonesia berawal dari *Wetboek van Strafrecht* (WVS) di Belanda. Istilah “*straf bar feit*” telah digunakan oleh anggota

⁷ *Ibid*, hlm .13.

⁸ Tri Andrisman, (2009), *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70.

parlemen Indonesia untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Namun demikian Andi Zainal Abidin tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi.
- 2) Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Hal yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat misalnya kejahatan berat, perempuan cantik dan lain lain.
- 3) Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh van hattum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana indonesia antara lain sebagai berikut:

a. Perbuatan Pidana

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. menurut pendapat beliau istilah “Perbuatan Pidana” adalah “Perbuatan” yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang di mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Selain itu kata perbuatan lebih menunjuk pada sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif, tetapi dapat juga bersifat pasif, untuk kata “delik.” Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit⁹ cakupannya dari pada “perbuatan.” Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

b. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono prodjodikoro dalam Perundang undangan formal Indonesia, istilah “Peristiwa Pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1), Peristiwa pidana juga digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. HJ van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau Hukum Pidana. secara substansif pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik

⁹ Iga Badi, *Op.cit.*, hlm. 7.

oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari di dengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak Pemerintah cq Departemen Kehakiman, Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan dan ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Meski lebih cenderung menggunakan istilah “tindak pidana” sebagaimana yang dilakukan oleh para pembuat undang-undang, Sudarto yakin bahwa para pembuat undang-undang memang pantas menggunakan istilah tersebut. Teguh Prasetyo-lah yang mengikuti jejak Sudarto. Setelah mencermati berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana adalah suatu perbuatan pidana. Perlu diketahui bahwa yang

dimaksud dengan “tindak pidana” bukanlah suatu perbuatan aktif dalam konteks ini (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang), selain itu perilaku pasif (tidak melaksanakan kewajiban hukum). Penulis sepakat untuk menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah strafbaar setelah mempertimbangkan pendapat beberapa ahli. Perbuatan dapat bersifat pasif atau aktif, dan tindak pidana adalah peraturan yang mempunyai akibat jika dilakukan dengan cara yang melanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis:

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Melawan hukum
- 3) Diancam dengan sanksi
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut aliran dualistis:

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Melawan hukum (dilarang)
- 3) Diancam dengan sanksi pidana¹⁰

¹⁰ Iga Badi, *Op.cit.*, hlm.11.

Setelah mengetahui definisi yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam suatu tindakan atau peristiwa/kejadian dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹¹

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

¹¹ Charold Ary Putra Manalu, *Op.cit*, hlm. 14.

tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas “ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut S.R.Sianturi secara ringkas yaitu :

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
5. Dalam suatu waktu ,tempat dan keadaan tertentu.¹²

Berikut unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang :¹³

1. Unsur Tingkah Laku

Karena pelanggaran pidana melibatkan larangan tindakan,

¹² Charold Ary Putra Manalu, *Op.cit*, hlm. 15.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 89.

rumusannya harus mencakup penyebutan perbuatan atau perilaku. Komponen penting dari tindak pidana adalah perilaku. Tindakan perilaku kriminal didefinisikan sebagai pasif atau negatif (*natalen*) atau aktif atau positif (*handelen*), kadang-kadang dikenal sebagai tindakan material (*materiil feit*). Salah satu jenis perilaku adalah perilaku aktif. Dibutuhkan gerak atau gerakan tubuh atau komponen tubuh untuk mewujudkannya atau melaksanakannya, sedangkan terkait dengan perilaku, seseorang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban hukum mereka jika mereka terlibat dalam praktik pasif, yang didefinisikan sebagai perilaku yang menjauhkan diri dari menggunakan bagian tubuh atau tubuh tertentu yang seharusnya mereka berada dalam situasi tertentu.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiele delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan
- b. Mengenai cara melakukan perbuatan
- c. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- d. Mengenai obyek tindak pidana
- e. Mengenai subyek tindak pidana
- f. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- g. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak

pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Pembuktian Dalam Tindak Pidana

a. Pengertian Pembuktian

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya pembuktian merupakan upaya untuk membuktikan sesuatu hal dengan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikannya sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu.¹⁴ Dalam pembuktian harus didasari alasan yang kuat, sehingga hal-hal apa yang hendak dibuktikan tersebut dapat diterima oleh orang lain berdasarkan alasan-alasan yang patut dan layak diterima akal sehat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah menjadi hal yang teruji kebenarannya maupun pertimbangan aspek-aspek lainnya sehingga tujuan dari pembuktian tersebut dapat tercapai.

¹⁴ Dr. Rahman Amin, S.H., M.H (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Pembuktian menurut ahli hukum antara lain:

1. R. Soebekti, memberikan pengertian bahwa pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perdata, dalam perkara pidana yang dituju adalah untuk memperoleh kebenaran materil sementara dalam perkara perdata yang dituju adalah untuk mendapatkan kebenaran formil.¹⁵
2. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa pembuktian mempunyai beberapa pengertian dalam arti logis, pembuktian berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak yang berarti tidak meungkinkan adanya bukti lawan. Dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang semata-mata (*conviction intime*) dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonne*) dan dalam arti yuridis memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.¹⁶
3. Martiman Prodjohamidjojo yang mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal

¹⁵ R. Soebekti, (2010), *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita., hlm. 1

¹⁶ Eddy OS. Hiarriej, (2012), dalam Agustinus Pohan (*et al*), *Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 198.

terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam aspek hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh seorang yang berperkara dalam ranah hukum perdata dalam hal ini sebagai penggugat atau tergugat, maupun kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum yakni penuntut umum dalam ranah hukum pidana di muka persidangan terhadap suatu perkara yang sedang terjadi dengan cara memberikan, menyatakan, menunjukkan segala sesuatu yang merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu perkara, sehingga dari bukti-bukti yang disampaikan tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah di muka persidangan serta dapat memberikan keyakinan kepada hakim yang mengadili perkara dan menjadi bahan pertimbangan hakim di pengadilan untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.¹⁸

B. Sistem atau Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat

¹⁷ Hari Sasanka dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 11

¹⁸ Dr. Rahman Amin, S.H., M.H, Op. cit, hlm. 16.

bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.¹⁹ Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara *Anglo Saxon*. Di negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.²⁰

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

¹⁹ Prof. Dr. jur. Andi Hamzah (2013), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 249.

²⁰ *Ibid*, hlm. 250.

Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di Swedia. Para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan baju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebut baju coklat."

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menenteramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

Adapun Sistem Atau Teori Pembuktian Sebagai Berikut:

- a) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Pembuktian Berdasarkan Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang

ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana." Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman

mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²¹

b) Sistem Atau Toeri Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indoensia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan

²¹ *Ibid*, hlm. 251.

hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.

Menurut Prof. Andi Hamzah, pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.²²

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hukum melulu (*conviction intime*).

c) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu

²² *Ibid*, hlm. 252.

(*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.²³

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang pertama tersebut berpangkal keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus berdasarkan pada sesuatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis yang tidak berdasarkan kepada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu

²³ *Ibid*, hlm. 253.

pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan gunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada pada keyakinan hakim, yang pertama berpangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat diampulkan dan Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang dipeni dari alat-alat bukti tersebut.²⁴

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sehaga berikut.

"Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu."

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."²⁵

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat

²⁴ *Ibid*, hlm. 254.

²⁵ *Ibid*, hlm. 255.

pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

Di negeri Belanda, pada waktu konsep rencana Ned. Sv. dibicarakan pertama kali, sebenarnya yang dicantumkan ialah sistem pembuktian *conviction raisonnee* (*beredeneerde overtuiging*). Sesudah melalui perdebatan yang panjang, antara yang ingin mengadakan perubahan seperti telah tercantum dalam konsep rencana itu, dan pihak lain yang ingin mempertahankan sistem lama, yaitu *negatief wettelijk*, akhirnya golongan yang tersebut kedualah yang menang, tetapi dengan suatu konsesi kepada pihak pertama (*conviction raisonnee*), bahwa pasal-pasal yang mengikat hakim dalam undang-undang harus dikurangi, sehingga menjadi dua saja, yaitu yang dikenal sekarang dengan Pasal 341 ayat (4) dan 342 ayat (2) Ned. Sv.

Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (*bewijs minimum*).

Ketentuan tersebut mirip dengan KUHAP. Pasal 183 KUHAP sejajar dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu

mengatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah..." Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. tersebut. Pasal itu mengatakan: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.²⁶

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Dalam Pasal 338 Ned. Sv. ditegaskan se jelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah sehingga de Bosch Kemper mengatakan bahwa keyakinan itu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain

²⁶ *Ibid*, hlm. 256

daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian.

Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada yang sah (yang disebut oleh undang-undang).

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.²⁷

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 257

c. Pengaturan Pembuktian

Secara umum pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak yang dinyatakan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa parameter dalam pembuktian suatu perkara di persidangan yaitu:²⁸

- a. *Bewijstheorie*, adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan;
- b. *Bewijsmiddelen*, yaitu alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi peristiwa hukum. Apa saja yang merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, semuanya diatur dalam hukum acara masing-masing;
- c. *Bewijsvoering*, diartikan sebagai penguraian cara bagaimana alat-alat bukti diperoleh, dikumpulkan dan disampaikan di sidang pengadilan;
- d. *Bewijslast atau burden of proof*, adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk

²⁸ *Ibid*, Hal. 17

membuktikan suatu peristiwa hukum;

- e. *Bewijskracht*, yang dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- f. *Bewijs minimum*, alat bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Dalam hal pembuktian, kewajiban membuktikan dan beban pembuktian dalam hukum pidana diatur pada Pasal 183 KUHP, menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah "kekerasan" dan "seksual" adalah akar kata dari kekerasan seksual. "*Vis*" berarti "kekuatan-kekuatan," dan "*latus*" berarti "membawa," yang diterjemahkan menjadi "kekuatan." Bersama-sama, kedua kata ini membentuk frasa "kekerasan." Arti kekerasan yang hanya mengacu pada kekerasan fisik dapat ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia yang luas. Kekerasan, dalam kata-kata KBBI, adalah setiap tindakan yang berpotensi membahayakan atau membunuh orang lain, serta melukai atau menghancurkan harta benda secara fisik. Sementara itu,

KBBI mendefinisikan seksualitas berkaitan dengan hal-hal seperti hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Segala jenis paksaan atau ancaman seksual memenuhi syarat sebagai kekerasan seksual. Dinyatakan secara berbeda, kontak seksual yang tidak disengaja memenuhi syarat sebagai kekerasan seksual. Komponen mendasar dari kekerasan seksual adalah "paksaan" (tindakan) dan "ancaman" (verbal).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (1) Menyatakan Bahwa:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Di dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam Pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya

merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilang tahun.²⁹

Kekerasan juga dapat diartikan setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.³⁰

Ungkapan "kekerasan seksual" menggambarkan interaksi atau perilaku seksual abnormal yang merugikan korban dan merusak keharmonisan sosial. Kekerasan seksual masih terjadi, dan penderitaan korban telah berkembang menjadi masalah berat yang perlu ditangani.³¹

Marzuki Umar Sa'abah mengingatkan kita bahwa ada dua kategori seksualitas manusia, yakni moralitas seksual yang diartikan memiliki seksualitas yang sehat dan baik, dan seksualitas maksiat yang kualitasnya setara, sakit dan jahat. Kebanyakan pembahasan mengenai seksualitas selama ini dikebiri pada persoalan nafsu dan keturunan, seolah-olah seksualitas manusia hanya ada dua kategori. Pakar mengakui bahwa salah satu jenis kekerasan seksual adalah dosa dan keburukan, menandakan adanya praktik seksual yang mungkin merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, padahal hal tersebut hanya sebagai acuan agar tidak menyempitkan pembicaraan mengenai seks. Hasilnya, Umar

²⁹ Charold Ary Putra Manalu, *Op.cit*, hlm. 16.

³⁰ paralegal.id. 2018, "Pengertian Kekerasan", URL: <https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/>. diakses tanggal 5 April 2024.

³¹ Charold Ary Putra Manalu, *Op.cit*, hlm. 17.

Sa'abah menunjukkan bahwa ada tiga kategori umum, seksualitas biologis (didefinisikan sebagai kesenangan, fisik, dan warisan), sosial (hubungan seksual, norma-norma sosial yang berbeda, dan berbagai bentuk sosial yang melaluinya seks biologis diwujudkan) dan subjektif (kesadaran individu). bersama-sama sebagai objek nafsu).³² Ungkapan “kekerasan seksual” menggambarkan perilaku atau hubungan seksual tidak normal yang merugikan korban dan merusak keharmonisan sosial. Ketika kekerasan terjadi, penderitaan para korban menjadi masalah besar yang perlu ditangani.³³

2. Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

a. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut:³⁴

a. Perkosaan

Perkosaan merupakan serangan di mana korban dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual dan penyerang memakai penis mereka ke arah mulut, anus, atau vagina mereka. Kekuatan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, dan / atau mengambil keuntungan dari lingkungan koersif adalah beberapa metode yang digunakan untuk

³² Iga Badi, *Op.cit.*, hlm.20.

³³ *Ibid*, hlm. 21.

³⁴ Charold Ary Putra Manalu, *Op.cit*, hlm. 19.

melakukan serangan.

b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menargetkan seksualitas wanita untuk menyebabkan kecemasan atau tekanan mentalnya. Dapat dilakukan melalui email, teks, surat, dan korespondensi lainnya semuanya dapat digunakan untuk secara langsung atau tidak langsung mengirimkan intimidasi seksual. Intimidasi seksual juga termasuk membuat ancaman atau mencoba memperkosakan seseorang.

c. Pelecehan seksual.

Tindakan seksual yang ditujukan pada seksualitas atau organ seksual korban dengan sentuhan fisik atau non-fisik. Ini termasuk tindakan seperti bersiul, menggoda, membuat komentar yang menjurus ke arah seksual, menampilkan konten pornografi dan dorongan seksual, mendorong atau membelai bagian tubuh, dan membuat gerakan seksual yang tidak nyaman atau menyinggung lainnya yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan seseorang.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan kekuasaan yang tidak setara atau penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan untuk tujuan erotis atau untuk mendapatkan keuntungan finansial, sosial, politik, atau lainnya.

e. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Perekrutan, transportasi, akomodasi, pengiriman,

pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang dalam posisi genting, jeratan hutang, atau pemberian uang atau manfaat kepada korban atau mereka yang memegang kendali dengan maksud prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan tersebut dapat terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.

f. Prostitusi Paksa

Keadaan di mana perempuan dipaksa menjadi pekerja seks melalui kekerasan, ancaman, atau penipuan. Ini mungkin terjadi selama proses rekrutmen atau untuk membuat wanita tidak berdaya untuk meninggalkan industri pelacur misalnya, melalui penangkapan, jeratan keuangan, atau ancaman penyerangan.³⁵

g. Perbudakan Seksual

Keadaan di mana pelaku percaya bahwa dia adalah "pemilik" tubuh korban dan dapat melakukan apapun untuk memuaskan hasrat seksualnya, termasuk pemerkosaan atau tindakan kekerasan lainnya terhadap wanita. Ini termasuk keadaan di mana perempuan atau anak-anak dipaksa melakukan hubungan seksual dengan penculik mereka atau menikah, pekerjaan rumah tangga, atau bentuk-bentuk kerja paksa lainnya.

³⁵ *Ibid*, hlm. 20.

h. Pemaksaan Perkawinan

Kawin paksa diklasifikasikan sebagai semacam kekerasan seksual karena menggabungkan hubungan seksual paksa dengan fitur yang menurut banyak wanita tidak pantas dalam pernikahan mereka.

i. Pemaksaan Kehamilan

Suatu keadaan di mana seorang wanita dipaksa untuk membawa kehamilan yang tidak dia inginkan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya, sindrom ini mempengaruhi wanita yang telah diperkosa dan dipaksa untuk membawa kehamilan mereka untuk jangka panjang. Hal ini juga terjadi ketika seorang suami melarang pasangannya menggunakan alat kontrasepsi, sehingga tidak mungkin bagi wanita untuk mengakhiri kehamilannya.³⁶

j. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman maupun paksaan dari pihak lain. Tekanan, dan ancaman adalah alasan di balik aborsi tersebut.

k. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi

Ini disebut sebagai paksaan ketika seorang wanita disterilkan atau memasang kontrasepsi tanpa persetujuan sepenuhnya karena dia tidak diberikan semua informasi atau

³⁶ *Ibid*, hlm. 21.

dianggap secara hukum tidak mampu memberikan persetujuan.

1. Penyiksaan Seksual

Pelanggaran khusus terhadap seksualitas dan organ tubuh perempuan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan/atau seksual yang parah.³⁷

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Suatu bentuk hukuman selain penyiksaan yang mengakibatkan rasa sakit, kesengsaraan, teror, atau penghinaan yang luar biasa. Ini termasuk hukuman fisik dan bentuk-bentuk retribusi lain yang mengurangi atau merendahkan seseorang karena dianggap melanggar adat istiadat sosial.

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Perempuan mungkin menderita kerugian fisik, psikologis, atau seksual sebagai akibat dari tradisi komunitas seksual yang halus, yang kadang-kadang ditegakkan karena alasan agama atau budaya.

o. Control seksual

Melalui undang-undang diskriminatif berbasis moralitas dan agama. Pola pikir masyarakat yang memandang perempuan sebagai perwakilan moralitas dan membuat perbedaan antara perempuan yang baik dan yang jahat. Selain itu, upaya untuk

³⁷ *Ibid*, hlm. 22.

membatasi seksualitas perempuan didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan adalah pemicu kekerasan seksual. Aturan yang berkaitan dengan aturan berpakaian, jam malam, dan larangan berada di lokasi yang sama dengan seseorang dari jenis kelamin yang sama tanpa keluarga atau pernikahan adalah contoh bagaimana kontrol seksual diterapkan. Kekerasan seksual bisa terjadi pada anak dibawah umur dengan memperlihatkan bagian anggota tubuh. Pada beberapa kasus, korban tidak memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seks karena tidak sadar atau tidak mampu.³⁸

b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1), bentuk tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:³⁹

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi,
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,

³⁸ Kurnia Indrianti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, Ismar Ramadani, Meinarisa, Bina Melvia Girsang, Ahmad Guntur Alvianto, Suminah, (2020), *Kekerasan Seksual*. Pekanbaru: Media Sains Indonesia.

³⁹ Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 1.

- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan ada 16 jenis sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perkosaan,
- b. Intimidasi/serangan seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan,
- c. Pelecehan seksual,
- d. Eksploitasi seksual,
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,
- f. Prostitusi paksa,
- g. Perbudakan seksual,
- h. Pemaksaan perkawinan,
- i. Pemaksaan kehamilan,
- j. Pemaksaan aborsi,
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi,
- l. Penyiksaan seksual,
- m. Cumbuan dalam artian anak dicumbu oleh pelaku,
- n. Penetrasi digital,
- o. Oral sex,
- p. Memperkosa korban

⁴⁰ Iga Badi, *Op.cit.*, hlm. 25.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

1. Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Selain terjadi secara fisik, kekerasan seksual juga dapat terjadi secara online atau melalui media elektronik. Tindakan merekam atau mengambil foto-foto yang menjurus ke arah seksual tanpa kemauan atau persetujuan subjek rekaman dikenal dengan istilah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).⁴¹

Selain menawarkan versinya sendiri mengenai realitas (*virtual reality*), komunitas (*virtual community*), dan ruang (*cyberspace*), internet sebagai jaringan komunikasi dan informasi mendunia juga telah menimbulkan potensi implikasi sosial yang tidak terpikirkan.⁴²

2. Unsur-Unsur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan sebagian dari Kekerasan Siber Berbasis Gender terhadap Perempuan (KSBG), terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai berikut:⁴³

(1). Setiap orang yang tanpa hak:

⁴¹ theconversation.com. 2023, "Kekerasan seksual berbasis elektronik: bagaimana UU TPKS melindungi korban? Juni 2023", URL: <https://theconversation.com/kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-bagaimana-uu-tpks-melindungi-korban-206871>. diakses tanggal 6 April 2024.

⁴² kompas.id. 2022, "Mewaspada Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, April 2022", URL: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/26/mewaspada-tindak-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik>. diakses tanggal 7 April 2024.

⁴³ Siti Aminah Tardi, Maria Ulfah Ansor, Hayati Setia Inten, Annisa Irianti Ridwan, Andi, Misbakhul Pratiwi, Arinta Dea Dini Singgi, Alam Surya Anggara. (2023). *#kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 12.

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

(2). Dalam hal perbuatan dilakukan dengan maksud:

- a. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, maka delik aduan berubah menjadi delik biasa.

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dalam bentuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 14 huruf a, b dan c merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas, maka ada tidaknya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana pada pelaku yang memanfaatkan kelemahan dan kerentanan korban. Pengecualian lainnya adalah jika perbuatan pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk

pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.⁴⁴

3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Komnas Perempuan mengidentifikasi 9 bentuk KBGO, yakni:⁴⁵

- a. Peretasan informasi secara ilegal (cyberhacking)
- b. Ancaman terhadap reputasi korban dengan menyebarkan foto atau video (malicious distribution)
- c. Mengirimkan teks seksualitas (sexting)
- d. Aktivitas ancaman dan pelecehan (cyber harassment)
- e. Pemalsuan identitas (impersonation atau cloning)
- f. Memantau korban melalui sosial media (cyber stalking) yaitu penelusuran atau pemantauan yang tidak diinginkan secara online, termasuk mengirimkan pesan yang tidak diinginkan, mengikuti jejak online seseorang, atau memantau aktivitas online tanpa izin.
- g. Manipulasi melalui ranah online (online grooming) yaitu Praktik di mana seseorang membangun hubungan secara online dengan tujuan menipu anak di bawah umur atau remaja untuk tujuan seksual. Hal ini bisa melibatkan penggunaan media sosial, obrolan daring, atau atau aplikasi pesan instan untuk membangun kepercayaan dengan korban.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁵ Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Vol. 1, Issue 3). <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

E. Pengaturan Hukum Lex Specialis Systematis Berdasarkan Hukum

Positif Indonesia

Bernard Arief Sidhartha dalam Dewa Gede Atmadja menyatakan asas hukum yang merupakan suatu pondasi suatu hukum positif itu sesungguhnya adalah abstrak yang dimana suatu kaidah yang lebih umum yang mana penerapannya lebih luas dari pada ketentuan norma-norma hukum positif, dan Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi.⁴⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Sedangkan menurut Van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁴⁷

Pembentukan undang-undang khusus yang berada di luar KUHP bersifat sektoral. Masing-masing membentuk aturan sesuai sektornya.

⁴⁶ Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2018, hlm. 146.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 6.

Kondisi ini memiliki potensi singgungan satu dengan lainnya.⁴⁸

Kemungkinan adanya satu perbuatan pidana pada suatu undang-undang khusus terdapat atau diatur juga dalam ketentuan pidana pada undang-undang khusus lainnya. Satu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan umum juga diatur pada ketentuan khusus, dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dapat segera ditetapkan ketentuan yang khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum.⁴⁹

Pemilihan yang lebih kritis akan terjadi terhadap ketentuan yang harus digunakan adalah pada satu perbuatan yang diatur lebih dari satu ketentuan khusus.⁵⁰

Menurut Prof. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *lex specialis systematisch* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.⁵¹

Asas *Lex specialis systematis* merupakan suatu solusi untuk menentukan Undang-Undang mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih Undang-

⁴⁸ Dara Jayanita Haq, “Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas *Lex Specialis Systematisch* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Artikel Universitas Riau, Indonesia, hal. 1. Diakses Pada Hari Kamis, 9 Mei 2024 pukul 11.00 WITA.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.3.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*.

Undang khusus Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih Undang-Undang khusus ini maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada.⁵²

Asas *Lex Systematische Specialiteit* merupakan salah satu asas konflik norma. Asas *Lex Systematische Specialiteit* yang merupakan turunan dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dapat menjelaskan norma hukum yang mana yang dipakai jika terjadi pertentangan antara 2 (dua) norma yang setingkat sebagaimana urutan norma yang dijelaskan dalam pasal 7 dan 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁵³

Problematika hukum dalam menghadapi pertumbuhan hukum pidana khusus di luar kodifikasi melahirkan perkembangan *asas lex specialis derogat legi generali* menjadi *lex specialis systematis*. Asas ini untuk menjawab bila terjadi konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang keduanya bersifat hukum pidana

⁵² Silvia Hermala Sagala, Yasmirah Mandasari Saragih dan Mochammad Erwin Radityo, “Analisa Hukum Terhadap Penggunaan *Lex Specialis Sistematis* Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi”, Artikel Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2023, 1. Diakses Pada Hari Jumat, 10 Mei 2024 pukul 13.26 WITA.

⁵³ Yuliana Setiadi, 2022, “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Undang- Undang Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi “, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, h.11.

khusus.⁵⁴

F. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik ini tentu saja tidak lepas dari niat jahat pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan maksud dan tujuan mereka sendiri yang sangat merugikan korban. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:⁵⁵

“Di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

2. Menurut Undang-Undang Pornografi (UU Nomor 44 Tahun 2008)

Adapun bagian Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini, termaktub pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang menyatakan:⁵⁶

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

⁵⁴ Eddy O.S Hiariej, *loc.cit.*

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:"

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pengaturan pidana UU Pornografi mengatur tentang pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah.

3. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008)

Adapun bagian pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini termaktub pada Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi elektronik yang menyatakan:⁵⁷

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan pidana pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 miliar

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

rupiah.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adapun bagian Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal ini, termaktub pada Pasal 14 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan:⁵⁸

- (1) “Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pengaturan pidana pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵⁹ Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif ini disebut juga sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.

B. Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶⁰ Dalam pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 60.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 93

sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁶¹ Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis juga menggunakan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menjadikan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terdapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (*yurisprudensi*). Sehingga bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶¹ Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum.⁶² Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah jurnal hukum, tesis, skripsi, buku, artikel media online, serta karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yakni melalui beberapa studi kepustakaan, maka langkah-langkah yang digunakan dalam metode pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut :

⁶² Soerjono Soekanto, (2007), *Penelitian Hukum Normatif Satu Kajian Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

- a. Mengidentifikasi berbagai jenis bahan hukum yang relevan, yang diperoleh dari beberapa literatur dan dari perpustakaan misalnya peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku hukum pidana, dan dari media elektronik yang resmi.
- b. Mencatat dan mengutip berbagai bahan hukum yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang sesuai dengan penelitian penulis
- c. Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan masalah yang dikaji dan tujuan dari penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif dengan menganalisis hasil-hasil penelitian yang sudah disistematisasikan dari teori-teori hukum dan hukum positif, hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amin Rahman. (2020), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata.*

Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Harahap M. Y. (2000), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Jakarta: Sinar Grafika.

Hiarriej E. O. S. (2012), dalam Agustinus Pohan (*et al*), *Hukum Pidana Dalam*

Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum,

Denpasar: Pustaka Larasan.

Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Marzuki P. M. (2013), *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Sari K. I. P., (2020). Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikatul

Khayati, Moidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, Ismar Ramadani,

Meinarisa, Bina Melvia Girsang, Ahmad Guntur Alvianto, Suminah,

Kekerasan Seksual. Pekanbaru: Media Sains Indonesia.

Sasanka H. dan Lily Rosita. (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.*

Bandung: Mandar Maju.

Soebekti R. (2010), *Hukum Pembuktian.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto S. (2007), *Penelitian Hukum Normatif Satu Kajian Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tardi S. A. (2023), Maria Ulfah Ansor, Hayati Setia Inten, Annisa Irianti Ridwan, Andi, Misbakhul Pratiwi, Arinta Dea Dini Singgi, Alam Surya Anggara. *#kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Wahid A. dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: PT.Refika aditama.

JURNAL, SKRIPSI dan DISERTASI:

Andrisman T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Atmadja D.G. (2018). *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Volume 12 Nomor 02.

Badi I. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Voortgezette Handeling)*: Universitas Bosowa.

Haq D.J. *Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Artikel Universitas Riau, Indonesia, hal. 1.

Hiariej, E. O. S. (2024). Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21, No. 1, Maret 2021, hal. 5.

Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Vol. 1, Issue 3).

Mahmud H. Q. H. dan Nourma Dewi. (2023). Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Bevinding Vol 01 No 04.

Manalu C. A. P. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Universitas Medan Area.

Octora R., Demson Tiopan, and Farrel Christyanto Wijaya. (2023). Consistency of Criminal Sanctions Regulations in Protecting Women Victims of Non-consensual Pornography Content Dissemination, Department of Law, Maranatha Christian University, Indonesia.

Pratiwi F. M. N. & Sri Wahyuningsih Yuliant. (2022). Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial. Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Vol. 10 No. 1.

Rumetor E. C.P, Rony Sepang, dan Nurhikmah Nachrawy. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5, Juni 2023, hal. 3.

Sagala S. H., Yasmirah Mandasari Saragih dan Mochammad Erwin Radityo. (2023). Analisa Hukum Terhadap Penggunaan Lex Specialis Sistematis Dalam Tindak Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi. Artikel Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, hal.1.

Setiadi Y. (2022). Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Undang- Undang Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.

Siregar P. N. (2021). Penerapan Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara 2011 Nomor 82.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1960 tentnag perubahan kitab undang-undang hukum pidana dalam lembaran lepas sekretariat negara, hlm 3

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Lembaran Negara 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Lembaran Negara 2008 Nomor 181.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara 2016 Nomor 251.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lembaran Negara 2022 Nomor 120.

WEBSITE ATAU INTERNET

INTERNET:

kompas.id. Mewaspadai Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, April 2022, [diakses tanggal 7 April 2024]. Tersedia dari: <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/26/mewaspadai-tindak-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik>.

literasihukum.com. Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, Agustus 2023, [diakses tanggal 9 April 2024]. Tersedia dari: <https://literasihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>.

paralegal.id. Pengertian Kekerasan, Juni 2018, [diakses tanggal 5 April 2024]. Tersedia dari: <https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/>.

SIMFONI PPA. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, April 2024, [diakses tanggal 4 April 2024]. Tersedia dari: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

theconversation.com. Kekerasan seksual berbasis elektronik: bagaimana UU TPKS melindungi korban?, Juni 2023, [diakses tanggal 6 April 2024]. Tersedia dari: <https://theconversation.com/kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-bagaimana-uu-tpks-melindungi-korban-206871>.

toffeedev.com. Cyber: Definisi dan Implikasinya dalam Keamanan Digital, Juli 2023, [diakses tanggal 8 April 2024]. Tersedia dari: <https://toffeedev.com/blog/website/cyber-adalah/>.